




BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 80.2/HK/KPTS/ 1 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS, MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 570/DPMPTSPTK/2022/1/036 pada tanggal 25 Januari 2022 maka dipandang perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 110 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 111);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS, MONITORING DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemeriksaan di lapangan, membuat Berita Acara Pemeriksaan serta membuat analisis kajian sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - b. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, pembatalan izin dan penandatanganan rekomendasi dapat ditandatangani oleh tim teknis OPD terkait; dan
 - c. mengadakan monitoring dan evaluasi tentang perizinan yang diberikan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi OPD terkait.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU harus melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepulauan Meranti, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Meranti, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti.

KELIMA : ...

- KELIMA : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 20.2 /HK/KPTS/ 1 /2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TEKNIS, MONITORING
 DAN EVALUASI PELAYANAN PERIZINAN
 BERUSAHA TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN
 ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM TEKNIS, MONITORING DAN EVALUASI
 PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Kepulauan Meranti	Pembina
2.	Wakil Bupati Kepulauan Meranti	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Penanggungjawab
4.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti	Ketua
5.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti	Sekretaris
6.	Koordinator PTSP	Koordinator
7.	Asisten II	Anggota
8.	Koordinator Penanaman Modal	Anggota
9.	Sub Koordinator Pelaporan dan Peningkatan Layanan PTSP	Anggota
10.	Sub Koordinator Kebijakan dan Penyuluhan Layanan PTSP	Anggota
11.	Sub Koordinator Perizinan PTSP	Anggota
12.	Pengelola data laporan dan pengaduan	Anggota
13.	Pengelola data laporan dan pengaduan	Anggota
14.	Pengelola data laporan dan pengaduan	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perhubungan	Anggota
16.	Kapala sub Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
17.	Kasi Penegak Perda dan Pembinaan PPNS Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota

18.	Analisis Objek Wisata Pariwisata Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
19.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
20.	Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
21.	Kabid Pemadam Kabakaran Pemukiman, Gedung, Lahan, dan Kecelakaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
22.	Sub Koordinator Pemanfaatan Ruang Pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti	Anggota
23.	Perencana Ahli Muda Pada Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
24.	Penyuluh Perindustrian Ahli Muda Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
25.	Sub koordinator perundang-undangan Bagian Hukum Setda	Anggota
26.	Pengadministrasian Perizinan pada UPT KPH Tebing Tinggi	Anggota
27.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	Anggota
28.	Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian pada Dinas Kesehatan	Anggota
29.	Koordinator Subtansi Peserta Didik dan Kelembagaan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
30.	Medik Veteriner Ahli Muda Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
31.	Pengawas Lingkungan Hidup Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
32.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan	Anggota
33.	Kabid Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL